

Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Wisnu Pebrianto¹, Uus Sopian², Billy Sanputra Manoppo³, Ariandhika Dwiebisono⁴,
Septian Mukti Firdaus⁵, Mahipal⁶, Abid⁷
Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Indonesia
E-mail Koresponden: wisfigo10@gmail.com

Article History:

Received: 01 Juli 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 11 Agustus 2025

Keywords:

Gold Credit,
Sharia Economics, Financing.

Abstract: *This study aims to analyze the practice of gold credit at Bank Muamalat Indonesia from a sharia economic perspective. Gold credit is one of the gold collateral-based financing products offered by sharia banking to meet the short-term funding needs of the community. The research method used is a qualitative approach with a case study at Bank Muamalat Indonesia. Data were collected through documentation studies and observations. The results of the study indicate that the implementation of gold credit at Bank Muamalat uses the rahn (pawn) and ijarah (storage rental) contracts, which in principle are in accordance with sharia economic provisions. However, there are several technical aspects in the implementation, such as cost determination and transparency of information to customers, which still need to be improved to be more in accordance with the principles of justice, transparency, and not harming either party. This study concludes that gold credit at Bank Muamalat Indonesia is basically in accordance with sharia principles, but it needs to be strengthened from the implementation aspect to achieve maqashid sharia more optimally.*

Article History:

Received: 01 Juli 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 11 Agustus 2025

Kata Kunci: Kredit Emas,
Ekonomi Syariah,
Pembiayaan.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit emas di Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah. Kredit emas merupakan salah satu produk pembiayaan berbasis agunan emas yang ditawarkan oleh perbankan syariah untuk memenuhi kebutuhan dana jangka pendek masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus pada Bank Muamalat Indonesia. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kredit emas di Bank Muamalat menggunakan akad rahn (gadaai) dan ijarah (sewa tempat penyimpanan), yang secara prinsip telah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Namun

demikian, terdapat beberapa aspek teknis dalam penerapan, seperti penetapan biaya dan transparansi informasi kepada nasabah, yang masih perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tidak merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kredit emas di Bank Muamalat Indonesia pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip syariah, namun perlu penguatan dari aspek implementatif untuk mencapai *maqashid* syariah secara lebih optimal.

PENDAHULUAN

Sejak tahun 2020 dunia mengalami ketidakpastian akan masa depan ekonomi global. Hal itu dipicu oleh beberapa hal seperti pandemi COVID-19, situasi geopolitik perang antara Rusia dan Ukraina, geopolitik di Timur Tengah, geopolitik di Laut Cina Selatan, geopolitik antara India dan Pakistan, perubahan iklim beserta anomalnya, perang dagang dan perang tarif antara Amerika dan Cina serta masifnya perkembangan teknologi AI yang berpotensi mengganti tenaga kerja manusia.

Tentunya hal tersebut diatas berimplikasi pada kondisi ekonomi nasional. Seringkali ekonomi nasional mengalami inflasi dan terkadang mengalami deflasi. Ketika ekonomi mengalami inflasi, harga barang dan jasa menjadi naik akibatnya masyarakat membeli barang dan jasa dengan harga yang relatif tinggi. Sementara ketika ekonomi mengalami deflasi harga barang tidak naik, namun arus perputaran uang tidak lancar akibatnya banyak pelaku usaha yang sepi nasabah.

Ketidakpastian tersebut diatas, telah memengaruhi paradigma masyarakat akan manajemen keuangan dan aset secara lebih bijaksana. Semenjak COVID-19, masyarakat cenderung menginvestasikan uang atau hartanya untuk hal-hal yang bernilai. Banyak yang menginvestasikan hartanya dengan membeli tanah, membeli property, membuka bisnis, pengembangan diri, membeli saham atau membeli emas. Dari beberapa jenis investasi tersebut, investasi emas paling dominan ketimbang jenis investasi lainnya.

Sejak pandemi COVID-19, tren masyarakat terhadap investasi emas mengalami kenaikan yang signifikan. Hal itu terlihat dari banyaknya kalangan yang berinvestasi emas. Mereka terdiri dari beberapa kalangan yaitu kalangan kelas menuju menengah, kelas menengah, dan kelas atas. Selain itu peminat investasi emas ini mulai dari kalangan muda, dewasa maupun tua.

Mengapa, lebih banyak masyarakat yang mengamankan hartanya dengan berinvestasi pada emas atau logam mulia? Hal itu karena nilai emas cenderung mengalami kenaikan. Pada saat terjadi inflasi dimana harga-harga menjadi naik dan nilai uang rupiah menjadi turun maka nilai emas menjadi naik. Hal itu karena emas mengalami penyesuaian terhadap inflasi. Berbeda dengan menabung uang di bank dimana uang rupiah sering mengalami penurunan nilai mata uang terhadap Dollar Amerika.

Menurut World Gold Council, harga emas mengalami peningkatan rata-rata 11% per tahun selama 20 tahun terakhir. Artinya, harga emas tidak stagnan dalam setiap tahunnya. Oleh karena itu, tabungan emas menjadi aset yang aman dibandingkan dengan tabungan uang dan saham.

Disamping itu, alasan masyarakat berinvestasi emas adalah karena emas mempunyai sifat likuiditas. Artinya pemilik emas dapat dengan mudah menjual emasnya ketika pemiliknya membutuhkan uang dengan segera. Dengan memiliki emas, masyarakat dapat dengan mudah

menjual emasnya kepada pedagang atau pihak penyedia emas. Tentunya hal itu berbeda dengan aset berupa tanah dan property yang penjualannya tidak semudah penjualan emas.

Dina Nudia Ahsanan dalam jurnalnya yang berjudul *Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang* menguraikan beberapa keuntungan investasi emas. Pertama, emas logam mulia adalah komoditas langka. Kedua, Emas tidak dapat diciptakan dan dikontrol oleh pemerintah. Ketiga, Emas merupakan lindung nilai terbaik melawan inflasi. Keempat, Investasi emas sebagai diversifikasi portofolio investasi

Lalu bagaimana investasi emas dalam perspektif ajaran Islam?. Dalam ajaran Islam segala sesuatu itu boleh atau halal sampai ada dalil yang menyatakan keharamannya. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam kaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi: “Hukum asal dalam segala hal adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan akan keharamannya.”

Berkaitan dengan jual beli emas, pada prinsipnya dalam Islam adalah mubah atau boleh. Apalagi di zaman nabi Muhammad SAW harta yang lebih banyak dijadikan aset umat serta modal untuk perjuangan agama Islam adalah emas dan perak. Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan RA adalah contoh sahabat nabi yang menyumbangkan emas dalam bentuk dinar untuk perjuangan Agama Islam. Jadi investasi emas secara implisit dianjurkan tetapi dengan tujuan yang baik seperti untuk mencukupi kebutuhan primer dan sekunder keluarga, untuk berderma serta untuk menegakkan agama Islam.

Namun demikian, mekanisme kepemilikan emas diatur dalam ajaran Islam. Hal itu sebagaimana Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari ‘Ubadah ibn al-Samit, yang artinya:

“emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya”.

Dalam hadits dimaksud bahwa jual beli emas harus secara tunai (*yadan bi yadin*). Pembeli tidak boleh membeli emas yang tidak diserahkan pada saat transaksi jual beli.

Lalu bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam hal ini para ulama terkemuka dalam menentukan kebolehan jual beli emas. Dan fokus penelitian dalam jurnal ini adalah bagaimana hukum jual-beli emas secara kredit atau diangsur.

Untuk mendapatkan jawaban tersebut penulis mencari sumber dari pendapat-pendapat ulama terkemuka atas hukum jual-beli emas secara kredit. Disamping itu penulis memilih Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan pihak penyedia atau penjual emas.

Setidaknya ada dua alasan yang melatarbelakangi dipilihnya BMI sebagai objek penelitian karena 2 (dua) hal. Pertama, BMI merupakan bank syariah pertama di Indonesia yaitu berdiri dari tahun 1991. Tentunya BMI lebih berpengalaman dalam menentukan produk bank yang halal. Kedua, BMI adalah bank menyediakan layanan kredit emas. Melansir dari laman tempo.co tanggal 22 April 2025 bahwa BMI termasuk dari 5 (lima) bank yang menyediakan layanan tabungan emas. Dan tentunya BMI telah terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK) dan di badan pengawas perdagangan berjangka komoditi) BAPPEBTI.

Kredit emas memberikan kesempatan untuk berinvestasi dengan modal kecil dan memiliki emas fisik. Selain itu, Anda dapat menikmati keuntungan dari harga emas yang cenderung naik. Kredit emas adalah cara yang mudah dan aman untuk berinvestasi, apalagi jika Anda memilih produk berbasis syariah seperti Solusi Emas Hijrah dari Bank Muamalat. Dengan keuntungan harga terkunci, jangka waktu yang fleksibel, dan kepatuhan pada prinsip syariah, kredit emas menjadi solusi investasi yang sangat menarik.

Perkembangan investasi dalam bentuk logam mulia seperti emas semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga nilai aset di tengah ketidakstabilan ekonomi dan inflasi. Salah satu bentuk investasi yang banyak diminati masyarakat adalah pembelian emas secara kredit, baik melalui lembaga keuangan maupun skema cicilan nonformal di masyarakat. Dalam praktiknya, pembelian emas secara kredit ini menimbulkan beragam pendapat, terutama terkait keabsahannya dalam perspektif ekonomi syariah.

Bank Muamalat Indonesia sebagai pelopor perbankan syariah di Indonesia, telah menghadirkan produk kredit emas berbasis syariah yang menggunakan akad-akad seperti *murabahah*, sebagai alternatif pembiayaan yang tidak mengandung unsur riba. Namun, di sisi lain, praktik jual beli emas secara kredit yang berkembang di masyarakat sering kali tidak mengindahkan ketentuan syariah, seperti tidak adanya kepemilikan sempurna oleh penjual sebelum dijual, atau penundaan pembayaran yang dibarengi dengan kenaikan harga secara spekulatif, yang dapat menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) dan unsur riba (*riba nasi'ah*).

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum jual beli emas secara kredit dalam Islam menjadi salah satu penyebab terjadinya praktik yang menyimpang dari prinsip muamalah syariah. Untuk itu, edukasi yang sistematis dan inklusif menjadi sangat penting agar masyarakat dapat memahami prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah, khususnya terkait transaksi jual beli emas. Strategi edukasi ini dapat dilakukan melalui pemanfaatan media sosial, kajian berbasis komunitas, serta keterlibatan aktif lembaga keuangan syariah dalam menyosialisasikan akad dan hukum yang digunakan dalam produknya.

Selain itu, kebaruan dan inovasi dalam praktik pembiayaan emas juga terus berkembang. Inovasi seperti emas digital berbasis syariah, integrasi layanan pembiayaan emas dalam aplikasi mobile banking, serta hadirnya layanan cetak dan kirim emas fisik merupakan bentuk adaptasi industri keuangan syariah terhadap perkembangan teknologi finansial (*fintech*). Inovasi-inovasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat modern yang mengutamakan kemudahan, fleksibilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis praktik kredit emas di Bank Muamalat Indonesia dalam perspektif ekonomi syariah, melihat bagaimana praktik jual beli emas secara kredit di masyarakat saat ini berlangsung, serta mengeksplorasi upaya-upaya edukasi dan inovasi yang dapat memperkuat pemahaman masyarakat terhadap hukum transaksi emas dalam Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia?
2. Apakah Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah?

LANDASAN TEORI

Menurut Ikalsianti (2021) kredit ialah bentuk penyediaan dan tagihan yang sejenis, yang berdasarkan persetujuan dan kesepakatan akad pinjam-meminjam diantara pihak kesatu dan kedua yang bersifat mewajibkan terhadap peminjamnya untuk melunasi utangnya dalam kurun waktu yang telah disepakati.

Lalu bagaimana kredit dalam tinjauan ekonomi syariah?

Pola Jual beli kredit dalam prakteknya sudah ada semenjak Rasulullah SAW, adapun dasar hukum pembolehan praktek jual beli kredit ini berdasarkan kepada keumuman firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah Ayat 275 Berbunyi

وَأَحْلَلْ هَذَا الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

.....Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....(Q.S. Al-Baqarah
Ayat 275)

Nofrizal dan Rise Karmilian dalam *Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* (2021) berpendapat bahwa pada prinsipnya jual beli kredit adalah boleh dalam ekonomi syariah, hanya saja yang diharamkan adalah riba.

Adapun berkenaan dengan kredit emas, terdapat dua pendapat ulama yang berbeda. Pertama pendapat ulama yang mengharamkan kredit emas. Kedua pendapat ulama yang membolehkan kredit emas. kedua pendapat tersebut mempunyai dasar masing-masing.

Adapun pendapat ulama yang mengharamkan adalah sebagai berikut:

1. Ulama 4 (empat) mazhab yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi dan Imam Hambali. Keempat ulama tersebut hingga kini dijadikan panutan dalam bidang fiqih. Dasar keharaman kredit emas menurut (empat) ulama tersebut adalah hadits yang diriwayatkan Ubadah bin Shamit R.A bahwa Rasulullah SAW bersabda

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، سِوَاءٍ بِسِوَاءٍ، يَ إِذَا بَدَأَ بِبَيْدٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِئْسَ الْوَعْدَىٰ فَإِذَا كَانَ يَ إِذَا بَدَأَ بِبَيْدٍ

“Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya'ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya'ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah (takaran atau timbangan) harus sama dan dibayar kontan (tunai). Jika jenis barang tadi berbeda, maka silakan engkau membarterkannya sesukamu, namun harus dilakukan secara kontan (tunai).” (HR. Muslim no. 1587)

Ukurannya bila ditukar dengan komoditi yang sejenis. Dan bila berlainan jenis dan masih satu 'illat disyaratkan tunai saja berdasarkan sabda Nabi SAW tersebut. Ijma' ini dinukil oleh An-Nawawi (AlMajmu' jilid X, hal. 40).

2. Al Ghazali

Al Ghazali wafat 505 H, berkata orang yang melakukan transaksi riba pada Dinar dan Dirham sungguh ia telah kufur nikmat dan berbuat kezaliman. Karena Dinar dan Dirham diciptakan sebagai media dan bukan tujuan, maka bila diperdagangkan dia akan menjadi komoditi dan tujuan, hal ini bertentangan dengan tujuan semula uang diciptakan. Oleh karena itu, tidak dibolehkan menjualnya berjangka (tidak tunai), hal ini dapat mencegah orang-orang untuk menjadikannya sebagai komoditi dan para pedagang tidak akan melakukan hal ini untuk meraup keuntungan (Ihyaa' Ulumuddin, jilid IV, hal. 88)

3. Rabithah Alam Islami (*Muslim World League*) Untuk 2 komoditi yaitu emas dan perak yang merupakan mata uang di masa Nabi SAW dapat disamakan dengan mata uang sekarang sebagaimana hasil keputusan para ulama se-dunia yang tergabung dalam Rabithah Alam Islami (*Muslim Word League*) dalam muktamar ke V di Mekkah pada tahun 1982, yang berbunyi, “Berdasarkan penelitian yang diajukan kepada Majelis Lembaga Fikih Islam tentang uang kartal (*real money*) serta hukumnya menurut syariat, setelah ditelaah dikaji dan didiskusikan oleh para anggota majelis, maka diputuskan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan bahwa asal uang adalah emas dan perak dan berdasarkan illat berlakunya riba pada emas dan perak adalah mutlaq tsammaniyah (nilai tukar mutlak) menurut pendapat ulama yang terkuat. Dan berdasarkan pendapat ulama bahwa mutlaq tsammaniyah tidak terbatas pada

Sementara ulama-ulama yang membolehkan jual-beli emas secara tidak tunai adalah sebagai berikut:

Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..."(I'lam alMuwaqqi'in: 2/ 247).

Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, alOahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136:

وَعَلَيْهِ: فَلَمَّا نَظَرَ عَامِرٌ إِلَى الذَّهَبِ الِّهِمَّصِ عَ أَوَّالِ هَمْعٍ لِلَّتِ صَنَعْتُ عَ بِأَلْقَسَ طَلَّ

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran pada saat ini di mana keduanya tidak lagi diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah menjadi barang (*sil'ah*) sebagaimana barang lainnya yang

diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) disyaratkan tunai dan diserahkan sebagaimana dikemukakan dalam hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw bersabda: *“Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai.”* (HR. al-Bukhari). Hadis ini mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada.

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.

3. Fatwa DSN-MUI Sebagai salah satu lembaga hukum yang ada di Indonesia MUI juga telah menetapkan fatwa yang berkaitan dengan hukum jual beli emas secara tidak tunai yang menjadi pertanyaan banyak masyarakat. Setelah menimbang dan mengingat beberapa persoalan dan kaidah yang sesuai dengan keadaan saat ini. Berikut ketetapanannya berdasarkan pada keputusan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No 77/DSN-MUI/VI/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Tidak Tunai, sebagai berikut: “Hukum Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya (mubah, ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Batasan dan ketentuan:

- a. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- b. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (rahn).
- c. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam poin b tidak boleh dijual. Di dalam fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini, DSN MUI menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, jaiz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang).
- b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara angsuran, maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan mengalami kesulitan.
- c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan merupakan *tsaman* (harga, alat pembayaran, uang). Oleh karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama.

Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami kesulitan yang tidak terduga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan, metode penelitian yuridis normatif yang berupa studi kepustakaan yang didasarkan atas hukum dan dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara tetapi hanya menggunakan pengumpulan data yaitu yang bersumber dari studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, website resmi jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen. Sehingga metode pendekatan yang digunakan ialah kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (BMI) (“BMI”, “Bank”) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan secara Syariah. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 November 1991 Masehi atau 24 Rabiul Akhir 1412 Hijriah, dibuat dihadapan Yudo Paripurno, SH, Notaris, di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01 tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah didaftarkan pada kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 28 April 1992 tambahan No. 1919A.

BMI didirikan atas gagasan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir Perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan di Jakarta tanggal 24 April 1992, sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tentang

Perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 430/KMK.013/1992 tentang Pemberian Izin Usaha Perseroan tanggal 30 Maret 1995 yang dalam keputusannya memberikan izin kepada Perseroan untuk dapat melakukan usaha sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah.

BMI terus berinovasi dengan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah seperti Sukuk Subordinasi Mudharabah, Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan baru di Indonesia. Selain itu, produk Shar-e yang diluncurkan pada 2004 merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Dilansir dari laman CNBC (15-11-2019) Pada tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia hampir mengalami pailit. Hal itu disebabkan kesalahan strategi bisnisnya. Sebelumnya BMI lebih fokus pada pembiayaan terhadap korporasi seperti ke produsen minyak sawit dan perusahaan di sektor pertambangan. Kemudian, banyak korporasi yang diberikan pembiayaan tersebut macet. Padahal di Indonesia mayoritas penduduknya bergama Islam. Seharusnya BMI lebih fokus pada sektor ritel. Selain itu, bank syariah pertama di Indonesia ini dirundung masalah kekurangan modal dan pemegang saham lama enggang menyuntikkan dana segar. Lalu, Puncaknya terjadi pada 2017. Rasio kecukupan modal (*capital adequacy ratio/CAR*) turun menjadi 11,58%. Angka

itu masih dalam batas aman namun dalam konsesi Basel III untuk CAR minimal 12% guna menyerap risiko *countercyclical*.

Setelah diterpa berbagai masalah pada akhirnya Bank Muamalat terselamatkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). BPKH mengakuisisi saham Bank Muamalat Indonesia sebanyak 41.342.059.345 lembar saham atau 85% saham (www.bankmuamalat.co.id) Adapun mayoritas saham yang dimiliki oleh BPKH adalah hibah dari Islamic Development Bank (IsDB), Bank Boubyan, National Bank of Kuwait, dan SEDCO Group. (tempo.co 18 november 2021) Maka setelah itu, BPKH dapat mengendalikan manajerial Bank Muamalat Indonesia secara penuh.

Praktik Kredit Emas Pada Bank Muamalat

Salah satu produk terbaik dan terbaru dari BMI adalah produk “Solusi Emas Hijrah”. Produk ini menawarkan kredit emas sesuai syariah yang menggabungkan kemudahan angsuran (kredit) dengan kepatuhan pada hukum syariah.

Solusi Emas Hijrah adalah produk pembiayaan dimana Bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah untuk melakukan pembelian barang dengan Akad Murabahah berupa emas batangan / lantakan, dengan cara diangsur (dikredit). Barang emas ini akan ditempatkan dalam penguasaan dan pengamanan Bank sebagai Agunan sampai dengan pembiayaan dinyatakan lunas oleh Bank.

Kredit emas adalah layanan pembiayaan yang memungkinkan Anda membeli emas dengan sistem kreditan. Sistem ini memberi Anda kesempatan untuk memiliki emas tanpa harus membayar penuh di awal. Kredit emas berbasis syariah mengikuti prinsip akad murabahah, yaitu jual beli yang melibatkan harga yang telah disepakati oleh kedua pihak di awal transaksi. Produk seperti Solusi Emas Hijrah dari BMI dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan prinsip syariah yang jelas dan terjamin.

Dalam Solusi Emas Hijrah, nasabah dapat membeli emas dalam bentuk batangan yang disimpan sebagai jaminan hingga kreditan lunas. Emas tersebut disimpan oleh bank untuk memastikan keamanannya selama periode pembayaran. Menurut OJK, produk pembiayaan kepemilikan emas harus memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, serta memastikan agunan emas disimpan dengan aman dan tidak bisa ditukar dengan agunan lain.

Keuntungan Kredit Emas di BMI:

1. Sesuai dengan prinsip syariah. Dengan menggunakan akad murabahah, transaksi kredit emas ini sesuai dengan prinsip syariah, yang menghindari ketidakpastian. Semua biaya dan margin keuntungan disepakati di awal. Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Muamalat menggunakan akad murabahah, dimana nilai jual yang ditetapkan Bank tidak akan berubah. Salah satu kelebihan kredit emas adalah harga emas yang dikunci pada saat akad. Nasabah tidak perlu khawatir tentang fluktuasi harga emas selama periode kreditan.
2. Emas sebagai salah satu instrumen investasi memiliki sifat sebagai lindung nilai, sehingga InsyaAllah dapat mengurangi dampak inflasi bagi aset Nasabah
3. Maksimum gramasi yang diajukan sebesar 500 gram
4. Dengan kredit emas, nasabah dapat memulai investasi emas tanpa harus menyediakan dana besar. Skema pembayaran yang fleksibel memungkinkan Anda menyesuaikan kreditan sesuai kemampuan finansial.
5. Proses pengajuan yang mudah dan cepat bahkan bisa disetujui dalam satu hari (*same-day approval*). Dengan persyaratan yang mudah dan cepat, nasabah bisa mulai berinvestasi emas dengan segera.

6. Keamanan Terjamin karena emas disimpan dengan aman di Bank Muamalat selama masa pembiayaan. Setelah kreditasi selesai, emas bisa diambil secara fisik oleh nasabah.
7. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 10 tahun
8. Emas yang didapatkan dijamin keasliannya karena Bank Muamalat bekerja sama dengan ANTAM, *supplier* emas terbesar di Indonesia.

Semua emas yang dibeli adalah emas jenis *Certicard*, yang dilengkapi sertifikat keaslian. Mekanisme Kredit Emas:

1. Proses Pembelian

Nasabah memilih jumlah emas yang ingin dibeli dan melakukan akad murabahah. Emas yang dibeli nasabah akan disimpan sebagai jaminan oleh bank hingga seluruh kreditasi lunas.

2. Penentuan Tenor dan Pembayaran

Nasabah memilih tenor kreditasi yang sesuai dengan kemampuan, mulai dari 12 bulan hingga 120 bulan (10 tahun). Pembayaran kreditasi dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang sama, dan dapat dilakukan lebih cepat jika Anda memilih pelunasan dipercepat.

Solusi Emas Hijrah
WUJUDKAN IMPIAN TANPA CEMAS
Fasilitas pembiayaan kepemilikan emas
untuk penuhi kebutuhan Anda

Nasabah Non Payroll 17 April 2025

Berat LM (Gram)	Harga beli emas	Uang Muka	Pembayaran	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
5	Rp 9.674.125	Rp 1.984.825	Rp 7.799.300	Rp 676.813	Rp 353.567	Rp 249.725	Rp 196.288	Rp 168.271	Rp 147.310	Rp 132.515	Rp 121.572	Rp 113.193	Rp 106.608
10	Rp 19.299.113	Rp 3.969.622	Rp 15.404.490	Rp 1.349.798	Rp 705.120	Rp 498.027	Rp 391.468	Rp 335.583	Rp 293.781	Rp 264.276	Rp 242.461	Rp 225.742	Rp 212.610
25	Rp 48.106.968	Rp 9.621.393	Rp 38.485.574	Rp 3.365.620	Rp 1.758.203	Rp 1.241.821	Rp 976.093	Rp 836.789	Rp 732.537	Rp 658.966	Rp 604.547	Rp 562.884	Rp 530.138
50	Rp 96.194.798	Rp 19.228.947	Rp 76.967.790	Rp 6.725.699	Rp 3.513.512	Rp 2.481.598	Rp 1.950.980	Rp 1.672.161	Rp 1.469.868	Rp 1.316.948	Rp 1.208.100	Rp 1.124.842	Rp 1.059.404
100	Rp 192.191.280	Rp 38.438.256	Rp 153.753.024	Rp 13.445.920	Rp 7.024.167	Rp 4.961.177	Rp 3.899.573	Rp 3.342.963	Rp 2.936.947	Rp 2.632.626	Rp 2.415.217	Rp 2.248.770	Rp 2.117.948

*Tabel di atas hanya merupakan simulasi yang tidak mengikat dan dapat berubah sewaktu-waktu

Syarat dan Ketentuan:

- ✓ KTP
- ✓ NPWP (bila pembiayaan >50jt)
- ✓ DP + Biaya Admin
- ✓ Maksimal 500 gram per CIF nasabah

Berat LM (Gram)	Angsuran 10th Per Bulan	Angs. per Hari Setara
5	Rp 106.608	Rp 3.554
10	Rp 212.610	Rp 7.087
25	Rp 530.138	Rp 17.671
50	Rp 1.059.404	Rp 35.313
100	Rp 2.117.948	Rp 70.598

* Update Harga Emas Sesuai dengan WEB ANTAM



Gambar 1. Solusi Emas Hijrah

Mekanisme Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia

Kredit Emas di Bank Muamalat Indonesia (Bank Indonesia, 2021) merupakan sebuah produk pembiayaan yang menggunakan emas sebagai agunan. Nasabah dapat mengajukan pembiayaan dengan menyerahkan emas batangan atau perhiasan yang dimiliki sebagai jaminan. Besaran nilai pembiayaan yang diberikan akan dihitung berdasarkan harga emas yang berlaku saat pengajuan.

Produk ini menggunakan prinsip Murabahah (Dewan Syariah Nasional MUI, 2019), di mana bank membeli emas dengan harga tertentu dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang disepakati bersama, yang tentunya lebih tinggi dari harga beli sebagai imbal hasil bank. Namun, meskipun ada perbedaan harga beli dan harga jual, transaksi ini tidak termasuk dalam kategori riba karena tidak ada bunga yang dikenakan kepada nasabah.

Bank Muamalat menawarkan produk pembiayaan emas berbasis syariah bernama Solusi Emas Hijrah, yang menggunakan akad Murabahah tanpa wakalah dan jaminan emas (gadai).

Mekanisme lengkapnya sebagai berikut:

1. Pengajuan dan Persyaratan, Nasabah WNI minimal berusia 21 tahun (maks. 55–70 tahun, tergantung status kerja), memiliki penghasilan minimum sekitar Rp1,5 juta, dan telah bekerja/berusaha minimal 3 bulan; Diperlukan DP minimal: 0 % untuk karyawan Bank Muamalat (Gold Ownership Program), 15 % untuk nasabah payroll, atau 20 % non-payroll
2. Akad Murabahah & Penetapan Harga, Bank membeli emas batangan bersertifikat Antam atas nama nasabah dengan harga disepakati di awal (harga “dikunci”); Emas disimpan dan diasuransikan oleh bank sampai pelunasan selesai
3. Tenor & Margin, Nasabah memilih tenor cicilan antara 12–120 bulan (1–10 tahun); Margin (nisbah keuntungan Bank) dimulai dari ± 9 % per tahun
4. Pencairan & Gadai, Setelah akad, Bank membeli emas dan menempatkannya sebagai jaminan.; Nasabah menerima hak kepemilikan dan jadwal angsuran tetap yang dibebankan melalui rekening tabungan (autodebet).
5. Pembayaran Angsuran, Nasabah membayar angsuran bulanan sesuai tenor hingga lunas; Setelah lunas, emas diserahkan penuh kepada nasabah.
6. Aplikasi Mobile (Muamalat DIN), Mulai Juni 2025, pengajuan bisa dilakukan secara online via aplikasi Muamalat DIN, dengan harga dan akad yang sama, serta emas tetap disimpan dan diasuransikan oleh Bank
7. Kepatuhan Syariah & Keamanan; Sesuai fatwa DSN-MUI tentang Murabahah, akad dilakukan secara jelas dan transparan (harga pokok dan margin disepakati di awal); Pengawasan oleh OJK dan penyimpanan emas sesuai standar, dengan jaminan keaslian dari Antam.

Bank Muamalat menawarkan pembiayaan Solusi Emas Hijrah dengan akad Murabahah yang sesuai syariah dan dijamin melalui jaminan emas. Nasabah terlebih dahulu mengajukan dan memenuhi syarat seperti usia, penghasilan, dan DP minimal 15–20 %. Bank membeli emas Antam dengan harga yang dikunci pada awal akad, lalu menyimpannya sebagai jaminan yang diasuransikan. Tenor cicilan fleksibel (12–120 bulan) dengan margin mulai dari sekitar 9 % per tahun. Pembayaran dilakukan melalui angsuran tetap yang otomatis didebet. Setelah pelunasan, emas diserahkan kepada nasabah. Sejak Juni 2025, seluruh proses pengajuan dapat dilakukan melalui aplikasi Muamalat DIN, memudahkan akses digital namun tetap menjaga prinsip syariah dan keamanan aset.

Di era kemajuan teknologi, masyarakat kini lebih dipermudah hingga transaksi jual beli emas secara kredit atau digital kini semakin *menjamur*, dari Pegadaian dan bank syariah, hingga platform fintech. Praktiknya memudahkan akses investasi emas tanpa DP besar, fleksibel, dan digital. Namun, agar sesuai syariah mutlak, penting memastikan yaitu akad pembelian dan serah-terima dilakukan jelas saat itu juga; harga, berat, dan mutu emas transparan; tidak ada unsur riba gara-gara penundaan penyerahan atau biaya tersembunyi.

Kesesuaian dengan Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, ada beberapa prinsip yang harus dipatuhi dalam setiap transaksi, termasuk dalam produk Kredit Emas, yaitu:

1. Tidak Ada Unsur Riba

Dalam mekanisme Kredit Emas, bank tidak mengenakan bunga, melainkan hanya menambahkan margin keuntungan yang wajar pada harga jual emas. Hal ini tidak bertentangan dengan larangan riba dalam Islam, yang mengharamkan bunga dalam transaksi pembiayaan.

2. Prinsip Gharar (Ketidakpastian)

Salah satu prinsip yang penting dalam ekonomi syariah adalah menghindari ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi. Pada Kredit Emas, harga jual dan jumlah cicilan sudah jelas dan disepakati di awal, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian yang membingungkan kedua belah pihak.

3. Prinsip Maysir (Spekulasi)

Kredit Emas di Bank Muamalat juga menghindari spekulasi yang berlebihan, karena transaksi dilakukan dengan emas yang memiliki nilai intrinsik yang jelas. Oleh karena itu, transaksi ini tidak tergolong dalam spekulasi yang dilarang dalam syariah.

Dari prinsip-prinsip yang ada, pentingnya masyarakat untuk lebih memahami tentang hukum jual beli emas secara kredit dengan melakukan beberapa pendekatan edukatif, praktis dan relevan untuk masyarakat yaitu Sosialisasi lewat media sosial dan digital dengan konten edukasi ringan seperti Buat video pendek, infografis, atau carousel Instagram tentang *boleh tidaknya emas kredit dalam Islam*, dengan bahasa sehari-hari, Gandeng ustadz yang aktif di TikTok, IG, atau YouTube buat bahas fatwa DSN-MUI No. 77/2010 dan praktik syariah yang benar, Adakan sesi live di IG, TikTok, atau YouTube tentang “Apakah beli emas cicil itu riba?”; Pendidikan Formal & Informal yaitu Masukkan ke Kurikulum Pesantren / Sekolah Islam Lewat pelajaran fiqh kontemporer atau ekonomi syariah. Pelatihan untuk UMKM & Majelis Taklim: Beri pemahaman tentang akad murabahah, ijarah, dan jual beli emas digital; Literasi Melalui Artikel, Buku & Podcast yaitu Artikel populer di platform seperti kumparan, Medium, Mojok, Islami.co, Buku ringan seperti “Fiqh Muamalah Kontemporer” (Dr. Oni Sahroni), “Uang dan Riba” (Zaharuddin Abd Rahman), Podcast “Ngaji Fiqh Finansial” atau “Ekonomi Syariah Menjawab”. Makin banyak masyarakat paham hukum jual beli emas secara kredit kalau informasinya mudah diakses & ringan; dikaitkan dengan realitas sehari-hari (misal: beli emas buat tabungan haji, nikah, atau investasi); tidak menggurui, tapi ngajak mikir & kritis.

Pengaruh Ekonomi Syariah terhadap Keberlanjutan Kredit Emas

Produk Kredit Emas dapat memberikan pengaruh positif bagi perekonomian masyarakat, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas menengah dan bawah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020). Dengan adanya produk ini, masyarakat dapat memanfaatkan aset emas yang dimiliki sebagai sumber pembiayaan tanpa harus terjatuh dalam praktik riba. Selain itu, penggunaan emas sebagai agunan juga meminimalkan risiko ketidakmampuan pembayaran, mengingat emas memiliki nilai yang stabil dan dapat dipertahankan nilainya di tengah ketidakpastian ekonomi.

Namun, untuk menjaga keberlanjutan produk ini, Bank Muamalat perlu terus memastikan bahwa mekanisme dan pelaksanaan Kredit Emas tetap sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan memenuhi kebutuhan pasar. Selain itu, penting juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan produk ini (Satriawan D & Kurniawan, F, 2022).

Adanya dampak positif bagi perekonomian masyarakat dalam konteks jual beli emas secara kredit inovasi terbaru yang muncul di Indonesia cukup beragam dan menarik karena menggabungkan teknologi finansial, prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat modern yaitu Digitalisasi dan Emas digital syariah inovasinya yaitu layanan emas digital seperti Pluang, e-Mas, Tamasia, Tokopedia Emas dan BSI e-Mas. Adanya kebaruan yaitu transaksi real time, sertifikat emas digital, emas bisa di cetak (fisik) bila sudah mencukupi saldo, beberapa sudah dapat sertifikat halal dari DSN – MUI; produk kredit emas Bank Syariah yaitu inovasinya bank seperti bank muamalat, BSI, BSI Masalah punya produk kredit emas berbasis murabahah, emas dikunci

harganya di awal, lalu diangsur dalam jangka waktu tertentu, bisa di gunakan untuk tabungan haji, investasi atau simpanan pernikahan. Adanya kebaruan yaitu akad dilakukan via aplikasi *mobile banking*, emas bisa langsung disimpan di brankas bank atau diambil fisiknya, adanya simulasi cicilan otomatis dan pemantauan harga emas live; Aplikasi Investasi Syariah Terintegrasi yaitu inovasinya satu aplikasi seperti BSI Mobile, Pluang, Tamasia, memungkinkan untuk simpan emas; beli dan jual; cetak emas fisik; cicil dengan akad syariah; kalkulator zakat emas otomatis. Adapun kebaruannya yaitu integrasi dengan e-wallet (Gopay dan/atau OVO), Penarikan emas via kurir, fitur waris, wakaf, dan zakat emas digital; Edukasi Interaktif & Syariah Advisor Online Inovasinya yaitu Fitur *syariah advisor* dalam aplikasi (chatbot atau konsultasi langsung) untuk tanya “Hukum jual beli emas ini gimana?” dan “Akad yang dipakai apa?”, Kolaborasi dengan Ustadz influencer & ekonom syariah untuk konten edukatif. Adapun Kebaruan yaitu Live webinar, Q&A di IG atau TikTok, Microlearning: video 1 menit tentang akad murabahah atau hukum gadai; Layanan Cetak & Kirim Emas Fisik Inovasinya yaitu Setelah cicilan lunas atau saldo cukup, emas digital bisa dicetak fisik dan dikirim ke rumah via ekspedisi terverifikasi (dengan asuransi), Dikerjakan oleh partner resmi seperti Antam, Pegadaian, atau UBS; Penerapan Blockchain (Masih Riset Awal) Inovasinya yaitu Startup fintech syariah mulai eksplorasi penggunaan blockchain untuk Menjamin keaslian emas, Mencatat transaksi dan kepemilikan secara transparan dan Mempermudah proses fidusia atau gadai emas digital.

Kebaruan dan inovasi ini bikin jual beli emas Lebih mudah diakses (cukup dari HP), Terjangkau (tanpa DP besar), Tetap sesuai syariat dan Aman & transparan.

Analisis Kredit Emas Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Emas bukan nilai tukar atau mata uang (*tsamaniyah*) Transaksi tidak mengandung riba. Hal itu karena harga jual emas tidak berubah. Harga emas ketika akad dan harga emas ketika sudah lunas adalah sama.

Tidak mengandung *Gharar*. Hal itu karena fisik emas ada disimpan di BMI. Kandungan emas murni 24 karat. BMI sebagai penyedia emas adalah lembaga keuangan syariah yang mempunyai legalitas serta diawasi oleh OJK dan Bappebti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Produk Kredit Emas yang dihadirkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah sebuah inovasi dalam dunia perbankan syariah yang memberikan solusi pembiayaan kepada masyarakat dengan menggunakan emas sebagai jaminan. Produk ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti menghindari riba, gharar, dan maysir, yang menjadikannya layak sebagai pilihan alternatif pembiayaan.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan keberhasilan produk ini, diperlukan upaya yang terus-menerus dalam memantau pelaksanaan produk Kredit Emas agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat. Edukasi kepada nasabah juga menjadi kunci dalam memperkenalkan produk ini secara lebih luas, sekaligus membangun kepercayaan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukumnya dan ekonomi syariah.

Secara fiqh muamalah, kredit emas diperbolehkan selama memenuhi rukun dan syarat jual beli syariah, seperti penggunaan akad murabahah, kepemilikan emas yang sah oleh penjual, tidak ada unsur riba dan gharar, serta tidak merugikan salah satu pihak. Produk seperti ini harus terus dievaluasi agar tetap sesuai dengan prinsip dasar ekonomi Islam dan memberi manfaat nyata bagi umat.

Saran

Bank Muamalat perlu meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip syariah dalam perbankan, terutama mengenai produk Kredit Emas. Hal ini penting agar masyarakat lebih memahami dan mengaplikasikan produk ini sesuai dengan ketentuan syariah. Untuk meningkatkan daya saing, Bank Muamalat dapat mengembangkan produk Kredit Emas dengan fitur tambahan, seperti opsi perpanjangan jangka waktu cicilan atau kemudahan lainnya, asalkan tetap menjaga prinsip syariah yang ada. Penyuluhan mengenai cara pengelolaan dan penyimpanan emas juga penting untuk menghindari kerugian atau kehilangan emas yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kredit Emas.

DAFTAR PUSTAKA

- An-Nawawi, Imam. *Al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab*. Jilid X, hal. 40.
- Ahsanah, Dina Nudia. 2022. "Emas Sebagai Instrumen Investasi Jangka Panjang." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* 8, no. 1 (Januari–Juni): 177–187.
- Bank Indonesia, "Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia", 2021, hlm. 12.
- Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), "Fatwa tentang Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah", 2019, hlm. 45.
- Ihyaa' Ulumuddin, jilid IV, hal. 88
- Ikalsianti, Ikalsianti, Muh. Idris, dan Mashur Malaka. 2021. *Tinjauan hukum Islam terhadap sistem operasional koperasi simpan pinjam*. FAWAID: Sharia Economic Law Review 1, no. 1.
- Nofrizal, and Rise Karmilia. 2021. "Pola Jual Beli Secara Kredit Prespektif Hukum Ekonomi Syariah." *Cano Ekonomos* 10, no. 2.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Penyelenggaraan Produk Perbankan Syariah di Indonesia", 2020, hlm. 38.
- Satriawan, D. & Kurniawan, F., "Perkembangan Produk Pembiayaan Berbasis Emas di Bank Muamalat", *Jurnal Ekonomi Islam*, 2022, vol. 10, no. 2, hlm. 156-160.
- Syaikh 'Ali Jumu'ah, mufti al-Diyar al-Mishriyah, *al-Kalim al-Thayyib Fatawa 'Ashriyah*, alQahirah: Dar al-Salam, 2006, h. 136